

5231



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PENEGERIAN TK YAYASAN PERTIWI TAREMPA MENJADI TK NEGERI PEMBINA
KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang

- a. bahwa TK Yayasan Pertiwi Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan Surat Pernyataan Nomor 13/TK/109.1.2/2011 tanggal 19 Desember 2011 telah menyerahkan seluruh aset sekolah yang dimiliki oleh TK Yayasan Pertiwi Tarempa kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan harapan agar TK Yayasan Pertiwi Tarempa dapat menjadi TK Negeri yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penegerian TK Yayasan Pertiwi Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-21-396 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Kepulauan Anambas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-397 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 22);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PENEGERIAN TK YAYASAN PERTIWI TAREMPA MENJADI TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.**

KESATU Menetapkan TK Yayasan Pertiwi Tarempa yang berada di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi TK Negeri Pembina di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas.

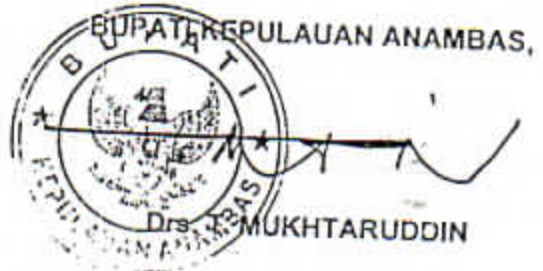
KEDUA Nama TK Yayasan Pertiwi Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas diubah menjadi TK Negeri Pembina Kabupaten Kepulauan Anambas.

KETIGA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 6 Februari 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUDNI Kenidikbud di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
4. Peringgal.